

MAGELANG - Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang meminta keterangan beberapa kiai pimpinan pondok pesantren.

Hal itu terkait penyelidikan dugaan korupsi atas bantuan keuangan 300 pondok pesantren di daerah itu. Nominal bantuan Rp 4 juta/pesantren. "Kami akan meminta klarifikasi tujuan kejaksaan," ungkap Gunadi Yusup, Divisi Advokasi Konsorsium LSM Magelang, kemarin.

Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Magelang menyatakan prihatin atas penyelidikan tersebut. Sebab pondok pesantren justru korban bantuan keuangan dari Pemkab Magelang tersebut. "Padahal pondok pesantren selama ini telah mandiri dalam mencukupi kebutuhan pendidikan. Andil pondok pesantren besar dalam mencerdaskan anak bangsa," katanya.

Klarifikasi Konsorsium LSM Magelang bukan bentuk intervensi-

dalam proses supremasi hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Magelang.

Banyak Kasus

"Menurut kami masih banyak kasus indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara tetapi tidak jelas peranganannya," tandas dia.

Dia mencontohkan kasus pilar Jembatan Triril ambles, pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan 2007, pengadaan obat RSUD Muntilan 2009†Rp 1,6 miliar tanpa lelang.

Jika yang dijadikan pijakan pengusutan tersebut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 2010, menurut dia, seharusnya Kejaksaan mengusut dana bawahan/bantuan keuangan dari Pemkab ke kecamatan atau yang dinyatakan menyimpang. (pr-61)

Penyelidikan Berdasar Laporan BPK

MAGELANG - Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Martini mengatakan, dasar penyelidikan terhadap bantuan sosial keagamaan kepada pondok pesantren adalah laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD 2009.

"Ada 302 pesantren menerima bantuan rehabilitasi masing-masing Rp 4 juta. Ini masih dalam proses penyelidikan sehingga kami belum memastikan ada penyimpangan atau tidak," katanya, kemarin.

Dari alokasi 302 bantuan perbaikan ponpes dalam APBD 2009, hanya 283 yang menerima.

Selebihnya, mengembalikan bantuan. BPK RI menganggap proses pencairan bantuan menyimpang.

Saat menerima audiensi Kon-

sorsium LSM Magelang, dia mengemukakan, langkah itu untuk menindaklanjuti berita media massa mengenai LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kajari menyatakan, niatnya untuk tetap melakukan penyelidikan sampai kasus benar-benar jelas. Jika memang tak ditemukan penyimpangan, penyelidikan dihentikan. Dengan demikian, tidak perlu khawatir. Namun bila ada indikasi penyimpangan, proses hukum diteruskan.

"Masih banyak yang harus dimintai keterangan. Karena itu, masa penyelidikan kami perpanjang 30 hari lagi. Sekarang (6/10) memasuki hari kedelapan," tuturnya. (pr-61)